



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARIBUT Als IBUT Bin SABIRIN**  
Tempat lahir : Ludai  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun II Telaga Beras Rt.002 Rw.001 Desa  
Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 05 September 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 532/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 05 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 05 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIBUT Als IBUT Bin SABIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambalnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIBUT Als IBUT Bin SABIRIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK asli Sepeda Motor Honda REVO BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda REVO BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang

Dikembalikan kepada Saksi Malon James Manulang

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SARIBUT Als IBUT Bin SABIRIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SARIBUT Als IBUT Bin SABIRIN**, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Sekitar pukul 01.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi MALON JAMES MANULANG Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar menggunakan perahu dayung menuju Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar kemudian sampai di Desa Gema sekitar pukul 16.00 WIB, lalu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju simpang Lubuk Payung dengan menumpang Mobil Truck muatan kerikil lalu sampai sekitar Pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa duduk dibawah pohon sawit menunggu malam, selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berada Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan sampai Sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa melihat rumah saksi MALON JAMES MANULANG dalam keadaan gelap (lampu tidak ada yang hidup) dan pintunya digembok lalu timbul niat Terdakwa mengambil barang yang ada didalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk dari jendela samping rumah dengan mencongkel pasak jendela menggunakan sebatang kayu, kemudian di dalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM 6221 OB warna Hitam merah yang di kunci stang dan dirantai / digembok, selanjutnya terdakwa membuka gemboknya dengan cara memukul gembok menggunakan kunci Busi yang didapat di lantai, kemudian setelah terbuka gembok Terdakwa mencari kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo lalu Terdakwa mendapatkannya kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo di dalam lemari Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor Motor Honda Revo dari pintu belakang rumah lalu Terdakwa membawa Sepeda Motor Motor Honda Revo ke Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SARIBUT Als IBUT Bin SABIRIN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM6221 OB warna Hitam merah tanpa izin dari pemiliknya saksi MALON JAMES MANULANG;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MALON JAMES MANULANG mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Malon James Manulang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, diketahui pada pukul 06.00 Wib didalam rumah saya yang berada di Desa Teluk Paman Timur Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah milik saksi sendiri An. Malon James Manulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, namun pada saat itu saksi melihat pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak yang pada sebelumnya pada saat meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan sepeda motor milik saksi sebelumnya saksi parkirkan diruangan tengah rumah sudah tidak ada lagi

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi di ruang tengah rumah dalam keadaan stang terkunci, cakram digembok dan lingkaran ban saksi pasang rantai.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di kebun jeruk yang berada sekitar 800 meter dari rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah merk Honda Revo BM 6221 OB dengan ciri-ciri warna hitam merah;
- Bahwa dalam 2 (dua) minggu yang lalu saksi melihat dan meyakini bahwa ada seseorang yang tidak saksi kenal yang tinggal di Desa Tanjung Mas Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar yang memakai sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah dan saksi meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018
- bahwa sepeda motor tersebut milik saksi adalah pada bulan Agustus saksi pernah berjumpa dengan seseorang di Desa Lipatkain yang pada saat itu saksi berpapasan dengan orang tersebut dan saksi melihat dari dekat bahwa sepeda motor yang dibawa oleh orang tersebut mempunyai ciri – ciri yang mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang dengan ciri – ciri ada bekas cat di cap depan dan jok bagian depan ada bekas robek dan saksi beri lem slasiban
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM6221 OB warna Hitam merah tanpa izin dari pemiliknya saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Adel Yusrianto Als Adel Bin Suhaimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, diketahui pukul 06.00 Wib didalam rumah yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa barang yang dicuri adalah terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 6221 OB warna hitam merah milik Sdr. Malon James Manullang.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan korban Sdr. Malon James Manullang hanya teman dan Sdr Malon James Manullang sering datang berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 08.00 wib saksi di telpon oleh Sdr Malon James Manullang dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya yang diparkirkan didalam rumah tersebut telah hilang lalu pada siang harinya sekira pukul 11.00 Wib saksi berangkat kerumah sdr Malon James Manullang dan setelah sampai dirumah sdr Malon James Manullang saksi menjumpai banyak orang di rumah tersebut dan sdr Malon James Manullang menceritakan kepada saksi bahwa Sepeda Motornya yang pada malamnya diparkirkannya di dalam rumah tersebut telah hilang dan sdr Malon James Manullang menunjukkan kepada saksi pintu rumahnya bagian belakang yang dirusak oleh pelaku yang diduga tempat pelaku masuk kedalam rumah dan jalan untuk mengeluarkan Sepeda Motot tersebut. Akibat dari kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Kampar Kiri untuk dilakukan proses lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM6221 OB warna Hitam merah tanpa izin dari pemiliknya saksi Malon James Manulang.

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Malon James Manulang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, diketahui pukul 06.00 Wib didalam rumah yang berada di Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib saya berangkat dari Pangkalan Serai Kec Kampar Kiri Hulu Kab Kampar menggunakan perahu dayung menuju Desa Gema Kec Kampar Kiri Hulu Kab Kampar dan sampai di Desa Gema sekitar jam 16.00 Wib, lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju simpang Lubuk Payung dengan menumpangi Mobil Truck muatan kerikil dan sampai sekitar jam 18.30 Wib lalu Terdakwa duduk dibawah pohon sawit menunggu malam, sekira jam 24.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berada Desa Teluk Paman Kec Kampar Kiri Kab Kampar dan sampai sekira jam 01.00 Wib dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap (lampu tidak ada yang hidup) dan pintunya digembok, selanjutnya saya masuk dari jendela samping rumah dengan mencongkel pasak jendela tersebut menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa mendapati satu unit Sepeda Motor yang di kunci stang kemudi, dirantai dan digembok, untuk membuka gemboknya Terdakwa memukul gembok tersebut dengan menggunakan kunci Busi yang didapat di lantai, setelah itu Terdakwa mencari kunci kontak Sepeda Motor tersebut dan mendapatkannya di dalam lemari lalu Terdakwa mengeluarkan

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut dari pintu belakang rumah dan membawa kabur ke Desa Lubuk Agung Kec Kampar Kiri Kab Kampar.

- Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil milik Saksi Malon James Manulang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manulang.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manulang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar menggunakan perahu dayung menuju Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar kemudian sampai di Desa Gema sekitar pukul 16.00 Wib, lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju simpang Lubuk Payung dengan menumpang Mobil Truck muatan kerikil lalu sampai sekitar Pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa duduk dibawah pohon sawit menunggu malam, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berada Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan sampai Sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Malon James Manulang dalam keadaan gelap (lampu tidak ada yang hidup) dan pintunya digembok lalu timbul niat Terdakwa mengambil

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada didalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk dari jendela samping rumah dengan mencongkel pasak jendela menggunakan sebatang kayu, kemudian di dalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM 6221 OB warna Hitam merah yang di kunci stang dan dirantai / digembok, selanjutnya terdakwa membuka gemboknya dengan cara memukul gembok menggunakan kunci Busi yang didapat di lantai, kemudian setelah terbuka gembok Terdakwa mencari kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo lalu Terdakwa mendapatkannya kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo di dalam lemari Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor Motor Honda Revo dari pintu belakang rumah lalu Terdakwa membawa Sepeda Motor Motor Honda Revo ke Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM6221 OB warna Hitam merah tanpa izin dari pemiliknya saksi Malon James Manulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Malon James Manulang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HIDAYAT Als DAYAT Bin ARDI LUBIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar menggunakan perahu dayung menuju Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar kemudian sampai di Desa Gema sekitar pukul 16.00 WIB, lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju simpang Lubuk Payung dengan menumpangi Mobil Truck muatan kerikil lalu sampai sekitar Pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa duduk dibawah pohon sawit menunggu malam, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berada Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan sampai Sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Malon James Manulang dalam keadaan gelap (lampu tidak ada yang hidup) dan pintunya digembok lalu timbul niat Terdakwa mengambil barang yang ada didalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk dari jendela samping rumah dengan mencongkel pasak jendela menggunakan sebatang kayu, kemudian di dalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM 6221 OB warna Hitam merah yang di kunci stang dan dirantai / digembok, selanjutnya terdakwa membuka gemboknya dengan cara memukul gembok menggunakan kunci Busi yang didapat di lantai, kemudian setelah terbuka gembok Terdakwa mencari kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo lalu Terdakwa mendapatkannya kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo di dalam lemari Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Sepeda

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Motor Honda Revo dari pintu belakang rumah lalu Terdakwa membawa Sepeda Motor Motor Honda Revo ke Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Malon James Manulang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manulang tersebut merupakan milik saksi Malon James Manulang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang tersebut, tanpa seizin pihak saksi Malon James Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang tersebut, kira-kira pukul

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Malon James Manulang Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Malon James Manulang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak saksi Malon James Manulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ketika Terdakwa melihat rumah saksi Malon James Manulang yang berada di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar dalam keadaan gelap (lampu tidak ada yang hidup) dan pintunya digembok lalu timbul niat Terdakwa mengambil barang yang ada didalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk dari jendela samping rumah dengan mencongkel pasak jendela menggunakan sebatang kayu, kemudian di dalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BM 6221 OB warna Hitam merah yang di kunci stang dan dirantai / digembok, selanjutnya terdakwa membuka gemboknya dengan cara memukul gembok menggunakan kunci Busi yang didapat di lantai, kemudian setelah terbuka gembok Terdakwa mencari kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo lalu Terdakwa mendapatkannya kunci kontak Sepeda Motor Motor Honda Revo di

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor Motor Honda Revo dari pintu belakang rumah lalu Terdakwa membawa Sepeda Motor Motor Honda Revo ke Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat. Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh King, M. S. tahun 2008 dalam buku Restorative justice, therapeutic jurisprudence and the rise of emotionally intelligent justice. Melb. UL Rev., 32, 1096;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARIBUT als IBUT bin SABIRIN** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi,

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Malon James Manulang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Malon James Manulang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARIBUT Als IBUT Bin SABIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang.

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BM 6221 OB warna Hitam merah, No. Rangka : MH1JBE219BK041911, No. Mesin : JBE2E-1046239 An. Malon James Manullang

Dikembalikan kepada Saksi Malon James Manulang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **4 DESEMBER 2018**, oleh **CECEF MUSTAFA,S.H., LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **6 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2018/PN Bkn.